BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus perdagangan dan perindustrian bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Oleh karena itu, barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual. (HKI)

Dalam tahun-tahun terakhir ini telah ditemukan teknologi industri yang canggih dan modern, maka dengan itu perlu dibutuhkan suatu peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut, yang meliputi hak paten, merk dagang, desain dan hak cipta. Hal ini bertujuan untuk memberikan suatu jaminan hukum serta untuk memudahkan jika ada peralihan hak yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran.

Menurut hasil pengamatan Bambang Kesowo, S.H., LL.M, sebagai seorang ahli dalam bidang Hukum Hak Milik Intelektual, selama ini menunjukan bahwa pada umumnya masyarakat kurang mengetahui benar mengenai hak milik intelektual. Bahkan kalangan pencipta seperti

seniman, desainer, dan juga penemu serta pemilik merek itu sendiri pun kurang mengetahui secara tepat, bahwa mereka memilih hak milik yang disebut hak milik intelektual, apalagi mengenai kapan dan bagaimana harus menegakkan atau mempertahankan hak tersebut.[1]

HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.[2] Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi property terhadap karya-karya intelektual.[3]

Hak Kekayaan intelektual, hukumnya didasarkan atas perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

---

[1] Muhammad Djumhana&R. Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Hal. 01.
[2] Rachmadi Usmani, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni, Hal. 02.
[3] Bambang Kesowo, 1995, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Hal. 05.

Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan karena perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi yang menyebabkan aktivitas disektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Pada saat terbentuknya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pembaharuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, motivasi pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Merek yang baru untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO melalui kebijakan menyesuaikan substansi Undang-Undang nasional dengan standar internasional perjanjian TRIPS.[4] Khusus mengenai hak merek secara eksplisit disebut sebagai benda immateril dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bagian menimbang butir a, yang berbunyi:

"bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yan telah diratifikasi indonesia, peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat".[5]

Hak Merek adalah tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang

---

[4] Tomi Suryono Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Konteporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal. 205.

[5] Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2001 No.110, Undang-Undang No.15 Tahun 2001, Tentang Merek, Jakarta, 1 Agustus 2001, bagian "menimbang" butir a.

dihasilkannya kepada konsumen, sekaligus untuk membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkannya dari badan usaha lain.[6]

Semakin luasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut adanya perlindungan merek bagi merek dalam negeri. Salah satu alternatif perlindungan merek adalah dengan mengembangkan satu merek bersamaan disebut juga merek kolektif. Ketentuan Merek Kolektif merupakan hal yang baru dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001, tetapi jika ditelusuri lebih lanjut ketentuan yang semacam ini (adanya pengklasifikasian merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif) sudah lama dijumpai dalam Konvensi Paris 1883.[7]

Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa jenis lainnya.

Pendaftaran merek kolektif dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai pelanggaran yang merugikan berbagai pihak seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan merek. Seperti kasus sengketa antara AQUA dan INDOQUA dimana AQUA adalah salah satu merek terkenal yang sudah mendaftarkan hak merek terlebih dahulu. Bahwa pendaftaran merek INDOQUA mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara

---

[6] Haris Munawar&Sally Sitanggang, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Esensi Erlangga Group. Hal. 50.

[7] H.OK.Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Ed.Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 396.

keseluruhannya dengan merek terkenal AQUA milik PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI.[8]

Untuk mengatasi hal tersebut, maka suatu daerah dapat distimulasi untuk mengembangkan merek kolektif yang dimungkinkan dan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Merek tersebut didaftarkan, diciptakan, dikembangkan dan dikelola oleh suatu lembaga didaerah. Merek Kolektif didaftarkan bersama oleh beberapa UMKM Kampung Batik Laweyan dengan biaya bersama. Biaya tersebut cukup terjangkau dan tidak terlalu membebankan para pelaku usaha. Solusi ini bisa memecahakan masalah mahalnya biaya pengembangan merek. Dengan satu merek kolektif, biaya pengembangan merek tersebut dapat dibagi sehingga lebih terjangkau oleh para pelaku bisnis di daerah Kampung Batik Laweyan.

Merek kolektif butuh pengelolaan yang hati-hati dengan salah satunya mutu atau kualitas dari produk yang dikeluarkan, produk harus memenuhi standar yang telah ditentukan. Agar tidak adanya kekecewaan dan kurang kepercayaannya produk tersebut dari konsumen. Hal ini dapat digunakan untuk mengembangkan produk dalam negeri, juga untuk mengembangkan potensi daerah tertentu guna meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

---

[8] Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 283.

Dalam kaitannya terhadap pemberdayaan UMKM, merek kolektif yang didaftarkan oleh beberapa pelaku UMKM di daerah Kampung Batik Laweyan akan mengurangi resiko kemungkinan akan diterima pelaku UMKM apabila tidak mendaftarkan merek yang dimilikinya sebagai satu merek kolektif. Penggunaan merek kolektif juga dinilai sebagai salah satu upaya dalam memberdayakan UMKM guna memperbaiki perekonomian Kampung Batik Laweyan dan menciptakan produk yang mempunyai daya saing. Akan tetapi pendaftaran merek kolektif harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **"Merek Kolektif Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kampung Batik Laweyan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis"**

B. Rumusan Masalah

Dengan rumusan masalah yang jelas dan tegas pada suatu penelitian maka dapat dihindari kemungkinan data yang tidak diperlukan. Sehingga dapat diperoleh tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pendaftaran merek kolektif di UMKM Kampung Batik Laweyan ?

2. Apakah merek kolektif dapat digunakan sebagai alternatif perlindungan merek guna mengurangi persaingan usaha ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberi arahan yang tepat dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang prosedur pendaftaran merek kolektif sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah kampung batik laweyan ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis merek kolektif sebagai alternatif perlindungan merek guna mengurangi persaingan usaha produk merek batik laweyan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata pada masalah Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan merek kolektif sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah kampung batik laweyan ditinjau dari

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dengan masalah penelitian ini pada umumnya dan para pencipta seni batik agar semakin berkembang.

b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan merek kolektif sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah kampung batik laweyan ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

c. Agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang masalah-masalah dan lingkup yang dikaji dalam penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Bila disederhanakan dalam sebuah skema maka kerangka pemikiran yang dimaksud oleh penulis secara singkat ialah sebagai berikut

:

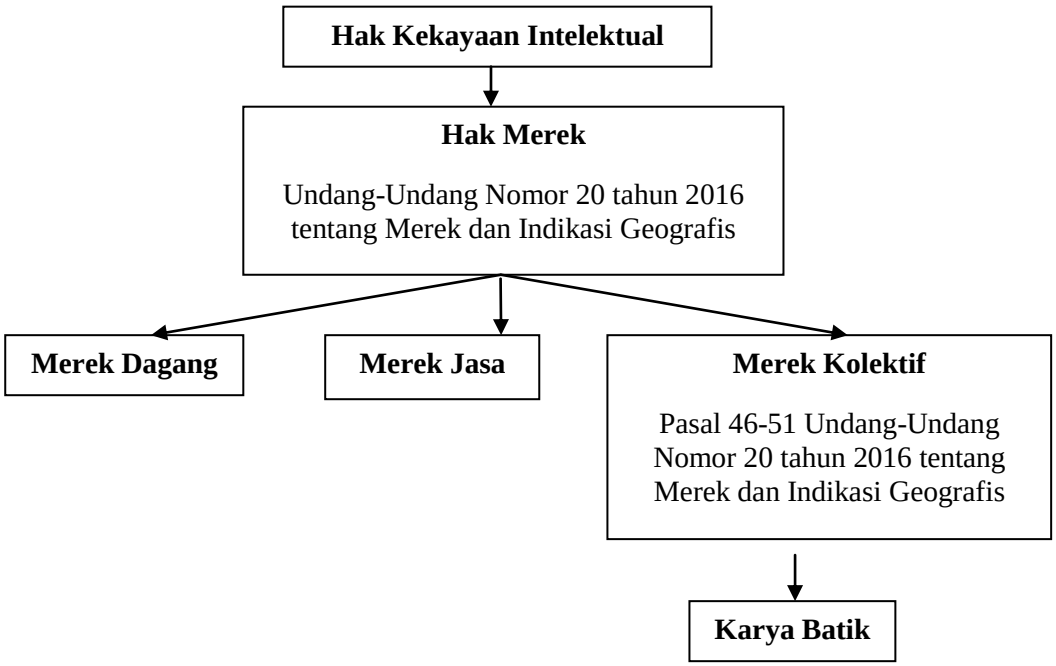

Permasalahan Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan permasalahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan terjemah dari *Intellectual Property Right (IPR)*, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establising The World Trade Organization*). Pengertian *Intelellectual Property Right* (selanjutnya ditulis IPR) adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang Merek 2016 diberikan definisi tentang merek yaitu: Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,

hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.[9]

Dalam dunia perdagangan global merek seringkali dijadikan sebagai salah satu cara untuk menciptakan dan mempertahankan good will dimata konsumen dan sekaligus untuk sarana memperluas pasaran suatu barang atau jasa ke seluruh dunia. Semakin luasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut perlindungan merek, salah satu alternatif perlindungan merek adalah dengan mengembangkan satu merek bersamaan yaitu merek kolektif.

Menurut ketentuan pasal 1 butir 4 Undang-Undang No 20 tahun 2016 merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.[10] Salah satu barang yang bisa didaftarkan merek kolektif yaitu batik, batik adalah salah satu cara pembuatan bahan pakaian, batik bisa mengacu pada dua hal pengertiannya yang pertama adalah teknik pewarnaan kain dengan menggunakan malam, teknik yang kedua adalah kain atau busana yang dibuat dengan teknik tersebut, termasuk penggunaan merek tertentu yang memiliki kekhasan. Batik I ndonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan budaya yang terkait. UNESCO telah

[9] Ketentuan pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016.
[10] Ketentuan pasal 1 ayat 4, Undang-Undang Nomor 20 tahun2016.

metetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi (*Masterpieces of the oral and intangible heritage of humannity*) sejak 2 Oktober, 2009.[11]

Semakin luasnya dan pesatnya perkembangan batik di Indonesia salah satunya di Kampung Batik Laweyan maka banyak daya saing yang berkembang dalam daerah tersebut, maka harus dikembangkan adanya perlindungan merek. Salah satu alternatif perlindungan merek adalah merek kolektif. Merek kolektif didaftarkan bersama oleh beberapa UMKM Kampung Batik Laweyan dengan biaya bersama. Dengan satu merek kolektif, biaya pengembangan merek tersebut dibagi sehingga lebih terjangkau oleh para pelaku bisnis di daerah Kampung Batik Laweyan.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisinya.[12] Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Berdasarkan judul dan rumusan masalah maka penulis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang

[11] Hindayani, 2009, *Mengenal dan Membuat Batik*, Jakarta: Buana Cipta Pustaka, Hal.13.
[12] Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.[13]Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku, serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.[14]

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kampung Batik Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini karena tersedianya data yang diperlukan untuk penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh.[15] Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

[13] Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.23.

[14] Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Rajawali Pers, Hal. 75

[15] Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, hal. 114.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan.[16]Sumber data langsung diperoleh dari pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan tersebut yaitu keterangan dari :

1. Ketua Paguyuban Kampung Batik Laweyan
2. Pendesain atau pencipta merek kolektif
3. Anggota pendaftar merek kolektif

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.[17] Data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen atau arsip, bahan pustaka, laporan, internet, jurnal, makalah dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

---

[16] Burhan Bungin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk studi Sosiologis, Kebijakan, Pubik, Komunikasi, Managemen, dan Pemasaran* :Jakarrta: Kencana, hal.128.

[17] Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal.25.

Studi kepustakaan yaitu dengan mencari landasan teori dari permasalahan dalam penelitian ini sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat tiral and error.[18]

b. Studi Lapangan

Tehnik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian dilapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan.[19]

---

[18] Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.112.
[19] Sorjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hal. 125

G. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang didalamnya berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang didalamnya berisikan tentang tinjauan umum tentang hak atas kekayaan intelektual dan merek, tinjauan umum tentang merek kolektif, tinjauan umum tentang usaha menengah dan mikro (UMKM).

Bab III Pembahasan dan Hasil Penelitian, yang diperoleh penulis serta pembahasan tentang permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Bab IV Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari akhir penelitian.